



PUTUSAN
Nomor 2815 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DOMINICUS DAVID WIDJANARKO, bertempat tinggal di Jalan Perhubungan I Nomor 30, RT 32, RW 06, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Akbar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ir. Sutami Nomor 17, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

NINIK YARNI, bertempat tinggal di Kp. Ciwiru, RT 006, RW 002, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Tarmizi Gumay, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Jati Nomor 26, RT 08, RW 02, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019;

Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. EFENDY**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 04, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 2. SUPOYO**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT 002, RW 003, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JAYUS, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Dusun VII, RT 002, RW 13, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. FAISAL, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Dusun VII, RT 002, RW 13, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

5. SUWARDI, bertempat tinggal di Jalan Dusun VII, RT 002, RW 12, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum tanah/lahan perkebunan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik Penggugat;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah/lahan perkebunan yang digarap kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan imateriil dengan perincian sebagai berikut:
 - Tergugat I menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 3 ha:
 $3 \text{ ha} \times \text{Rp}3.000.000,00 \times 96 \text{ bulan (8 tahun)} = \text{Rp}864.000.000,00$;
 - Tergugat II menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 1 ha:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2815 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ha x Rp3.000.000,00 x 96 bulan (8 tahun) = Rp288.000.000,00;

- Tergugat III menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 2 ha :

2 ha x Rp3.000.000,00 x 96 bulan (8 tahun) = Rp576.000.000,00;

- Tergugat IV menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 2 ha:

1 ha x Rp3.000.000,00 x 96 bulan (8 tahun) = Rp288.000.000,00;

- Tergugat V menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 2 ha:

1 Ha x Rp3.000.000,00 x 96 bulan (8 tahun) = Rp288.000.000,00;

- Tergugat VI menggarap, menguasai, mengelola tanah/lahan perkebunan sawit seluas 2 ha :

4 Ha x Rp3.000.000,00 x 96 bulan (8 tahun) = Rp1.152.000.000,00;

Kerugian Immateril Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkebunan seluas 13,7 ha milik Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*;

Subsidaair:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2815 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Agm., tanggal 10 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum tanah/lahan perkebunan yang dikuasai oleh Para Tergugat hak penguasaannya berada pada Penggugat;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah/lahan perkebunan yang digarap kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.768.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak petitum Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT.BGL., tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 3/Akta.PDT/2019/PN.Agm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2019;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2815 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 2/PDT.G/2019/PT.BGL., tanggal 13 Maret 2019 dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat VI/Pembanding VI/sekarang Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard/NO*);
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat VI dalam pokok perkara ini;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Atau:

- Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2815 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa adalah tanah kosong yang tidak pernah dikuasai secara terus menerus dan di Kantor Desa belum ada Peta Desa, Buku Tanah juga tidak tersedia, untuk menjadi bukti dari masyarakat masing-masing hanya surat jual beli atau ganti rugi;

Bahwa Penggugat mendalilkan membeli tanah objek sengketa dengan ganti rugi dari Supratman, Morina, Taswin dan Gapurman, namun tidak pernah menguasai tanah yang dibeli tersebut, pihak penjual juga tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang dijualnya kepada Penggugat dan Kepala Desa tidak mengetahui adanya jual beli tersebut;

Bahwa Para Tergugat membeli tanah objek sengketa, mengurus Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa, selanjutnya menguasai/mengusahai tanah objek sengketa dengan menanam sawit yang sudah produktif lebih kurang 10 tahun, maka gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DOMINICUS DAVID WIDJANARKO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 2/PDT/2019/PT.BGL., tanggal 13 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Agm., tanggal 10 Desember 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2815 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DOMINICUS DAVID WIDJANARKO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 2/PDT/2019/PT.BGL., tanggal 13 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Agm., tanggal 10 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2815 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2815 K/Pdt/2018